



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR  
DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN/PEMANFAATAN  
AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan peraturan Gubernur Bengkulu Tentang Nilai Perolehan Air.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air Yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang memberikan Pelayanan Publik, Perusahaan Minyak Bumi Dan Gas Alam;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN/PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
3. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
4. Perusahaan/perorangan adalah wajib pajak yang mengambil-memanfaatkan air permukaan untuk kepentingan komersial.
5. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

6. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah pajak yang dipungut atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan berdasarkan jumlah pengambilan dan pemanfaatan.
7. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah Nilai Air Permukaan yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan Air Permukaan.

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini ditetapkan NPA Permukaan untuk menghitung Pajak Air Permukaan di Provinsi Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB II PAJAK AIR PERMUKAAN**

#### **Pasal 3**

1. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan.
2. Dikecualikan dari objek pajak Air Permukaan adalah pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 4**

1. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan
2. Wajib pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan

### **BAB III KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR**

#### **Pasal 5**

1. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah NPA Permukaan.
2. NPA Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :
  - a. Jenis Sumber Air
  - b. Lokasi Sumber Air
  - c. Tujuan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air
  - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
  - e. Kualitas air
  - f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air dan
  - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

**BAB IV**  
**PENGHITUNGAN PAJAK AIR PERMUKAAN**

**Pasal 6**

1. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
2. Cara menghitung pajak Air Permukaan adalah Volume Air Permukaan dikalikan dengan NPA kemudian dikalikan 10 % (sepuluh persen)
3. Volume Air Permukaan yang diambil/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas diukur dengan menggunakan meter air (water meter)
4. Pemasangan Meter air (water meter) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas merupakan kewajiban perusahaan/perorangan wajib pajak
5. Bagi pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan yang tidak/belum dipasang meter air (water meter) sebagai dimaksud pada ayat (3) dan (4) tersebut di atas diberikan toleransi pemasangan meter air (water meter) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, sebelum dilakukannya pemasangan meter air (water meter) maka penghitungan dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Bagi perusahaan perkebunan, pertambangan, pertanian, dan perorangan, dihitung berdasarkan jam kerja mesin pompa perhari di bak penampungan dikalikan kapasitas debit mesin pompa per m<sup>3</sup>/jam
  - b. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum, dihitung berdasarkan standar kebutuhan pokok air minum sebesar 150 liter/rumah/hari
  - c. Apabila sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud di atas belum memasang meter air (water meter), maka penghitungan pada bulan ke 7 (tujuh) dan seterusnya dikalikan 2 (dua) dari tarif sebagaimana tersebut pada huruf a dan b angka lima ini.
6. Pembinaan dan Pengawasan pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Pencatatan volume pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan atau wajib pajak

**Pasal 7**

NPA ini dapat ditinjau paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nilai Perolehan Air Dalam Penghitungan Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 385 Tahun 2003 tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam, dan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 387 Tahun 2003 tentang Penentuan Nilai Perolehan Air Dalam Penghitungan Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Tentang Nilai Perolehan Air dalam Penghitungan Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur Tentang Nilai Perolehan Air dalam Penghitungan Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan mulai berlaku pada bulan Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 14.03 2012

Pt. GUBERNUR BENGKULU  
WAKIL GUBERNUR

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 19.03.2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

  
Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M.Si  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19530812 197803 1 006

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR .....<sup>10</sup>

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
NOMOR .....<sup>10</sup>..... TAHUN 2012  
TANGGAL .....14-03-2012.

**NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG  
PAJAK AIR PERMUKAAN**

NO.	JENIS PERUNTUKAN	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	NIAGA a. Perusahaan minuman olahan b. Pabrik es c. Sarana rekreasi/penginapan/hotel d. Usaha rumah tangga (home industri) /perkotaan/koperasi e. Pencucian kendaraan bermotor f. Rumah makan g. Kolam Renang	Rp. 350,-/m <sup>3</sup> Rp. 500,-/m <sup>3</sup> Rp. 500,-/m <sup>3</sup> Rp. 250,-/m <sup>3</sup> Rp. 900,-/m <sup>3</sup> Rp. 500,-/m <sup>3</sup> Rp. 500,-/m <sup>3</sup>
2	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK NON PLN	Rp. 60,-/Kwh Produksi
3	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA a. Pertambangan migas dan batubara b. Pertambangan mineral logam atau bukan logam c. Pertambangan batuan d. Pendulangan emas	Rp. 1.700,-/m <sup>3</sup> Rp. 1.500,-/m <sup>3</sup> Rp. 1.000,-/m <sup>3</sup> Rp. 300,-/m <sup>3</sup>
4	BUMN/BUMD a. PT. Pertamina (Persero) dan kontraktornya b. PT. PLN (Persero) c. Perusahaan Daerah Air Minum	Rp. 100,-/m <sup>3</sup> Rp. 50,-/Kwh Produksi Rp. 100,-/m <sup>3</sup>
5	Kegiatan pengolahan perikanan, perkebunan dan hortikultura di luar pertanian rakyat	Rp. 1.500,-/m <sup>3</sup>
6	Kegiatan pengolahan hasil pertanian	Rp. 500,-/m <sup>3</sup>
7	Kegiatan pengolahan tambak	Rp. 500,-/m <sup>3</sup>

Pt. GUBERNUR BENGKULU  
WAKIL GUBERNUR

H. JUNAIDI HAMSIAH